

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **I.1 Latar Belakang**

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 1 ayat 3 menyebutkan bahwa Indonesia merupakan Negara Hukum. Negara yang mengatur setiap kegiatan warga negaranya sesuai dengan hukum yang berlaku agar tercipta kehidupan yang aman dan nyaman dalam berbangsa dan bernegara. Adapun pembukaan UUD 1945 alinea ke-4 yaitu kesejahteraan umum, yang berarti peraturan-peraturan yang dibuat bertujuan agar terjamin setiap hak warga negaranya. Sistem Manajemen Keselamatan Angkutan Umum merupakan salah satu bentuk peraturan yang dibuat untuk memenuhi hak warga negaranya (Sumber UUD 1945).

Angkutan umum merupakan sarana transportasi untuk menunjang kegiatan manusia atau barang dalam mobilitas yang memiliki tarif, oleh karena itu transportasi mempunyai peranan penting dalam penyelenggaraan kehidupan masyarakat, khususnya pada perekonomian suatu negara. Transportasi bukan kebutuhan pokok, namun semua orang perlu transportasi untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Seperti contoh, seorang pekerja, kebutuhan pokok atau tujuannya adalah untuk bekerja, namun ia memerlukan transportasi untuk sampai ke tempat kerjanya, itulah salah satu contoh sederhana *derived demand* (Warpani, 2002).

Keselamatan lalu lintas menjadi isu penting di tengah terjadinya kecelakaan lalu lintas di Indonesia. Kecelakaan dapat disebabkan karena volume lalu lintas yang tinggi, kendaraan yang tidak laik jalan, disiplin pengemudi dalam ketidakstabilan emosi, dan lainnya. Kecelakaan lalu lintas dapat menimbulkan korban jiwa, kerugian material bagi keluarga korban, terlebih jika korban merupakan tulang punggung keluarga.

Kecelakaan lalu lintas di Indonesia pada tahun 2018 mencapai 103.673 kecelakaan, pada tahun 2019 menjadi 107.500 kecelakaan, pada tahun 2020 menjadi 100.028 kecelakaan dan pada tahun 2021

terdapat 83.694 kasus kecelakaan lalu lintas (Kepolisian Republik Indonesia).

Jumlah kecelakaan yang terjadi di Indonesia masih sangat banyak, oleh karena itu perlu adanya upaya peningkatan keselamatan lalu lintas. Penyelenggara sarana dan prasarana di bidang transportasi khususnya pada lalu lintas dan angkutan jalan wajib memenuhi standar keselamatan. Sistem manajemen keselamatan angkutan umum merupakan suatu cara untuk meningkatkan keselamatan lalu lintas dan melindungi semua pihak, baik pihak perusahaan, pekerja maupun pengguna jasa angkutan umum. Menurut Peraturan Menteri 85 Tahun 2018 Sistem Manajemen Keselamatan Angkutan Umum adalah bagian dari manajemen perusahaan yang berupa suatu tata kelola keselamatan yang dilakukan oleh perusahaan angkutan umum secara terkoordinasi dalam rangka mewujudkan keselamatan dan mengelola risiko kecelakaan.

Selanjutnya dalam Pasal 204 disebutkan bahwa perusahaan angkutan umum berkewajiban untuk membuat, melaksanakan dan menyempurnakan sistem manajemen keselamatan dengan berpedoman pada rencana umum keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan. Dengan diterapkan sistem manajemen keselamatan diharapkan dapat menurunkan angka kecelakaan pada angkutan umum.

Berdasarkan data dari Praktek Kerja Profesi 1 di Perum DAMRI Cabang Bandung tahun 2021 masih banyak kasus kecelakaan yang terjadi. Tidak hanya untuk membangun sistem manajemen keselamatan dalam lingkungan perusahaan angkutan umum saja, tetapi mampu membangun lingkungan bisnis angkutan umum yang berkeselamatan. Jadi dapat disimpulkan bahwa Sistem Manajemen Angkutan Umum sangat penting bagi perusahaan angkutan umum guna meningkatkan keselamatan ataupun mengurangi resiko kecelakaan.

Data tahun 2021 pada Perum DAMRI Cabang Bandung ini memiliki jumlah total kendaraan sebanyak 235 kendaraan. Terdiri dari 155 bus kota, 40 angkutan kota dalam provinsi, 3 angkutan bandara,

17 angkutan perintis, 18 bus kerja sama operasi, dan 2 elf. Pada Perum Damri Cabang Bandung ini memiliki 30 trayek dan kehadiran Damri di Bandung dimulai pada tanggal 22 Juni 1978 berdasarkan SK Walikota Bandung No.10/85/1978.

Dari latar belakang permasalahan di atas penulis dapat mengetahui bahwa pentingnya sistem manajemen keselamatan, maka peneliti tertarik untuk menganalisis penyusunan dokumen elemen-elemen yang terkait pada PM 85 Tahun 2018 pada Perum DAMRI Cabang Bandung dengan judul skripsi "Analisis Penyusunan Dokumen Sistem Manajemen Keselamatan Angkutan Umum Pada Perum DAMRI Cabang Bandung".

### **I.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas rumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana penyusunan dokumen menurut Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 85 Tahun 2018 tentang Sistem Manajemen Keselamatan Angkutan Umum pada Perum DAMRI Cabang Bandung?
2. Bagaimana Rekomendasi penyusunan dokumen Sistem Manajemen Keselamatan Angkutan Umum di Perum DAMRI Cabang Bandung?

### **I.3 Batasan Masalah**

Adapun batasan masalah pada penelitian ini sebagai berikut :

1. Penelitian ini dilaksanakan di Perum DAMRI Cabang Bandung dengan rujukan PM 85 tahun 2018.
2. Penelitian hanya melakukan analisis dokumen dan memberikan rekomendasi penyusunan dokumen terkait penerapan sistem manajemen keselamatan angkutan umum dengan menggunakan formulir penilaian sistem manajemen keselamatan angkutan umum berdasarkan peraturan Direktur Jendral Perhubungan Darat dengan No. KP.1990/AJ.503/DRJD/2019.

#### **I.4 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Mengetahui sejauh mana penyusunan dokumen sistem manajemen keselamatan angkutan umum di Perum DAMRI Cabang Bandung dengan melihat kelengkapan dokumen pada formulir penilaian.
2. Menganalisis terkait penyusunan dokumen sistem manajemen keselamatan angkutan umum sesuai PM 85 tahun 2018 pada Perum DAMRI Cabang Bandung.

#### **I.5 Manfaat Penelitian**

1. Memberikan pemahaman secara teoritis kepada penulis dan pembaca tentang penyusunan dokumen sistem manajemen keselamatan angkutan umum.
2. Perusahaan mendapatkan hasil analisis penulis terkait penyusunan dokumen sistem manajemen keselamatan angkutan umum.
3. Memberikan rekomendasi perbaikan mengenai penyusunan dokumen sistem manajemen keselamatan angkutan umum.

#### **I.6 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan pada proposal Skripsi ini adalah sebagai berikut:

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Berisikan tentang latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

##### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Berisikan landasan teori tentang analisis, penyusunan, dokumen, sistem manajemen keselamatan, Peraturan Menteri 85 tahun 2018, Peraturan Dirjen Perhubungan Darat No. P.1990/AJ.503/DRJD/2019, 10 elemen sistem manajemen keselamatan angkutan umum, angkutan, perusahaan angkutan umum, penelitian relevan yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan dan pola pikir penulis.

##### **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini menguraikan tentang metode pelaksanaan penelitian dari

tahap lokasi penelitian, bagan alir, teknik pengumpulan data, peralatan penelitian, teknik analisis data, dan jenis penelitian.

#### **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini dilakukan pengolahan data dan pembahasan dari hasil penelitian yang telah dilakukan.

#### **BAB V PENUTUP**

Dalam bab ini merupakan tahap akhir penulisan yang berisi tentang kesimpulan pembahasan yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya serta memberikan saran-saran sebagai upaya dalam penyelesaian masalah atau kekurangan dalam hasil penelitian yang telah dilakukan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Pada bab ini berisi sumber atau referensi yang digunakan oleh penulis untuk mendukung pelaksanaan penyusunan tugas akhir yang bisa berupa media cetak, media elektronik ataupun website.

#### **LAMPIRAN**

Pada lampiran berisi tentang instrumen atau indikator yang digunakan dalam penyusunan atau dalam pengambilan data penelitian yang berupa formulir survei.